



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.B /2015/PN Tbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

----- Nama lengkap : **SUPARNO Als. SIPLI Bln TARMAN;** -----
----- Tempat lahir : Tuban; -----
----- Umur/ tgl. Lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1990; -----
----- Jenis kelamin : Laki-laki; -----
----- Kebangsaan : Indonesia ; -----
----- Tempat tinggal : Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, -----
----- Kabupaten Tuban; -----
----- Agama : Islam; -----
----- Pekerjaan : Swasta; -----
----- Pendidikan : SMP; -----

----- Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 13 Juli 2015, Nomor : SP-Kap/19/VII/2015/Reskrim, sebagaimana Berita Acara Penangkapan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani tersangka dan Penyidik yang melakukan penangkapan ; -----
2. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan bertanggal 14 Juli 2015, Nomor : SP-Han/19/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d 02 Agustus 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dengan surat bertanggal 22 Juli 2015, NOMOR : B-142/O.5.32.3/Epp.1/VII/2015, sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d 02 September 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dengan surat bertanggal 03 September 2015, NOMOR : PRINT-1471/0.5.32.3/Ep.1/IX/2015, sejak tanggal 03 September 2015 s/d 09 September 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ;
5. Hakim, dengan surat bertanggal 10 September 2015, Nomor : 309/Pen.Pid./2015/PN.Tuban. sejak tanggal 10 September 2015 s/d 09 Oktober 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----

hlm 1 dari 11 Put. No. 309/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;--

----- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa dengan NO. REG. PERKARA : PD M - 109/TBN/IX/2015, yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan pada tanggal 22 September 2015 , yang pada pokoknya menuntut, supaya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah televisi merk Devishon warna hitam;-----
 - Dikembalikan kepada korban GINAH. -----
 - Sebuah pisau warna putih kuning yang terbuat dari stenlis, -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan.-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum dalam *replik*-nya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan (*requisitoir*) ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN bersama-sama dengan SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2015, atau setidaknya pada suatu

hlm 2 dari 11 Put. No. 309/Pid.B/2015/PN Tbn



hari dalam tahun 2015, di dalam rumah lokalisasi PSK turut Dusun Ngomben Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN pada waktu tersebut diatas sekitar pukul 12.30 berangkat bersama dengan saudara RIYADI yang merupakan sepupu terdakwa menuju ke perempatan Jatirogo untuk mengambil sepeda motor milik kakak ipar terdakwa yang bernama SUSILO, namun karena sepeda motornya sudah diambil oleh kakak ipar terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama RIYADI kembali pulang. Kemudian pada saat perjalanan pulang dan saat melewati warung milik MBAK RUS turut Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, terdakwa bersama dengan RIYADI mengetahui dan melihat SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) sedang minum arak sendiri di warung tersebut, kemudian terdakwa berhenti dan bergabung dengan SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO), setelah itu datang teman terdakwa yang bernama SUROSO dan TODI yang juga ikut bergabung minum arak bersama hingga pukul 16.00 Wib, setelah itu bubar.-----
- Bahwa selanjutnya SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN pergi ke lokalisasi PSK Ngomben Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban untuk mencari pekerja sek komersial (PSK) dan pada saat itu terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN dalam kondisi mabuk berat, setelah sampai di lokalisasi Dusun Ngomben Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban terdakwa langsung tidur-tiduran di tempat duduk yang terbuat dari bambu didepan rumah milik siapa terdakwa tidak tahu yang berada didekat pantai utara/laut sebab terdakwa sudah tidak berdaya akibat pengaruh minuman

hlm 3 dari 11 Put. No. 309/Pid.B/2015/PN Tbn



keras, sedangkan SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) pergi entah kemana terdakwa tidak tahu.-----

- Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN mengetahui SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) masuk kerumah yang ada disebelah utara terdakwa tiduran dengan membawa sebuah pedang, kemudian SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) keluar dan mendekati terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN entah bilang apa terdakwa tidak mengingatnya, selanjutnya SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) kembali menemui terdakwa dan membawa televisi yang diambil SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) dari dalam rumah tersebut yang kemudian menyuruh terdakwa bangun, selanjutnya terdakwa disuruh oleh SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) memegangi dan memangku televisi diatas sepeda motor, namun saat itu terdakwa bersama dengan SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) jatuh bersama karena mabuk, kemudian bangun lagi dan terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN mengangkat televisi keatas jok sepeda motor mekr YAMAHA MIO warna putih biru milik SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO), setelah beberapa meter mengendarai sepeda motor, para warga yang ada didepan berteriak "maling-maling", setelah mendengar teriakan dari warga, terdakwa bersama dengan SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) menjadi gugup dan terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN jatuh dengan televisse tersebut disebelah timur tambal ban, setelah terdakwa jatuh, terdakwa ditinggal oleh SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) yang berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN berlari meninggalkan televisse tersebut dan akhirnya terdkawa ditangkap warga dan dibawa ke Polsek Bancar.-----
- Maksud dan tujuan terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN bersama-sama dengan SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) mengambil televisi tersebut diatas adalah untuk dimiliki dengan cara akan dijual dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.-----
- Akibat perbuatan terdakwa SUPARNO Alias SIPLI Bin TARMAN bersama-sama dengan SUNTRIYONO Alias GENJIT (belum tertangkap/DPO) seperti tersebut diatas korban dirugikan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)---
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana;-----

hlm 4 dari 11 Put. No. 309/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi GINAH Binti WARIMAN; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; -----
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015, sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam milik saksi ; -----
- Bahwa saksi saat tersebut sedang buang air ke laut ; -----
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan terkunci gembok; -----
- Bahwa kemudian saksi mendengar tetangga berteriak "maling-maling"; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya yang mengendarai sepeda motor membawa 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam milik saksi ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan temannya terjatuh ; -----
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap oleh warga, sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya; -----
- Bahwa 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam terjatuh saat terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motor; -----
- Bahwa jarak tempat terdakwa bersama temannya dengan tempat asal televisi sekira berjarak 2 (dua) meter lebih; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam tersebut; -----
- Bahwa harga televisi tersebut sekira Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); --
- Bahwa gembok rumah saksi juga rusak seperti bekas congkelan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, terdakwa menyatakan benar semua keterangan dan tidak ada keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu

hlm 5 dari 11 Put. No. 309/Pid.B/2015/PN Tbn



- menandatanganinya, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015, sekira pukul 19.30 Wib., bertempat di dalam rumah Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, teman terdakwa yang bernama Sdr. SUNTRIYONO telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam ; -----
 - Bahwa awalnya terdakwa yang sedang tidur-tiduran di tempat duduk dari bambu, kemudian Sdr. SUNTRIYONO menyampaikan maksud untuk mengambil barang berharga di dalam rumah orang ; -----
 - Bahwa Sdr. SUNTRIYONO juga meminjam 1 (satu) bilah pisau warna putih kuning yang terbuat dari *stainless steel* dari terdakwa ; -----
 - Bahwa kemudian terdakwa melihat Sdr. SUNTRIYONO membawa 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam kepada terdakwa dan bermaksud untuk meninggalkan tempat tersebut; -----
 - Bahwa kemudian terdakwa mendengar orang berteriak "maling-maling"; -----
 - Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. SUNTRIYONO terjatuh dari sepeda motor bersama dengan 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam; -----
 - Bahwa terdakwa berhasil ditangkap warga, sedangkan Sdr. SUNTRIYONO berhasil melarikan diri bersama dengan sepeda motor; -----
 - Bahwa 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam bermaksud untuk dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; -----
 - Bahwa 1 (satu) bilah pisau warna putih kuning yang terbuat dari *stainless steel* adalah milik terdakwa ; -----
 - Bahwa terdakwa maupun Sdr. SUNTRIYONO tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam tersebut; -----
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau warna putih kuning yang terbuat dari *stainless steel*, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan seperlunya telah termuat dalam putusan ini ; -----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

hlm 6 dari 11 Put. No. 309/Pid.B/2015/PN Tbn



1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015, sekira pukul 19.30 Wib., bertempat di dalam rumah Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, terdakwa bersama dengan Sdr. SUNTRIYONO telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam milik saksi GINAH Binti WARIMAN; -----
2. Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam tersebut Sdr. SUNTRIYONO merusak gembok sebagai kunci pintu rumah saksi GINAH Binti WARIMAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau warna putih kuning yang terbuat dari *stainless steel* milik terdakwa ; -----
3. Bahwa setelah Sdr. SUNTRIYONO berhasil membawa 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam, bersama dengan terdakwa bermaksud meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun terdakwa dapat ditangkap oleh warga masyarakat; -----
4. Bahwa terdakwa maupun Sdr. SUNTRIYONO tidak beroleh ijin dalam mengambil 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam tersebut; -----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang memiliki jenis pidana pokok sebagaimana Pasal 362 KUHPidana; -----
----- Menimbang, bahwa "*Pencurian*" pada pasal 362 KUH Pidana sendiri memiliki unsur-unsur antara lain : a. Mengambil sesuatu barang ; b. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ternyata dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015, sekira pukul 19.30 Wib., bertempat di dalam rumah Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, terdakwa bersama dengan Sdr. SUNTRIYONO telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam., yang seluruhnya adalah milik saksi korban GINAH Binti WARIMAN; -----
----- Menimbang, bahwa dalam melakukan pengambilan tersebut terdakwa tidak memperoleh izin atau meminta izin terlebih dahulu dari siempunya barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi korban GINAH Binti WARIMAN, serta melawan hukum formil C.q. hukum keperdataan C.q. hak milik dari saksi korban GINAH Binti WARIMAN atas barang sebagaimana

hlm 7 dari 11 Put. No. 309/Pid.B/2015/PN Tbn



----- Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim yang mengadili perkara ini melakukan penahanan, berdasarkan pengamatan majelis hakim selama proses jalannya persidangan perkara ini tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menangguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa berdasarkan penetapan majelis, dan ada kekawatiran bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman, oleh karena terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (RUTAN) ; -----

----- Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam adalah ternyata milik dari saksi korban GINAH Binti WARIMAN, sehingga tepat dan adil barang bukti termaksud dikembalikan kepada saksi korban tersebut, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) bilah pisau warna putih kuning yang terbuat dari *stainless steel* adalah merupakan alat untuk melakukan tindak pidana termaksud, maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **SUPARNO Als. SIPLI Bin TARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ; -----
- Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah televisi merk *Devishon* warna hitam, **dikembalikan** kepada pemiliknya yaitu saksi GINAH Binti WARIMAN; -----
 - 1 (satu) bilah pisau warna putih kuning yang terbuat dari *stainless steel*, **dirampas** untuk dimusnahkan; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 oleh kami BAYU AGUNG

hlm 10 dari 11 Put. No. 309/Pid.B/2015/PN Tbn



KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR K.B., S.H., M.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 oleh Hakim majelis tersebut dengan didampingi dengan dibantu oleh SUGENG BUDIARTO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HERY PURWANTO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa. _____

Hakim Ketua Majelis,


BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

Hakim Anggota,


DONOVAN AKBAR K.B., S.H., M.H.

Hakim Anggota,


KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


SUGENG BUDIARTO.